



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu akademik di Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan perlu diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu;
- b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
 6. Surat Keputusan Rektor Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 20 Nopember, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**
- Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengelola Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Kedua : Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan bertugas untuk melaksanakan

kegiatan penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Medan, 11 Pebruari 2021

Dekan

Mardianto

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

TENTANG : GUGUS KENDALI MUTU MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	Ketua
2.	Dr. Ahmad Darlis, M. Pd.I	Sekretaris
3.	Dr. Humaidah Br. Hasibuan, S.Ag., M.Ag	Anggota
4.	Dr. Haidir, S.Ag., M.Pd.	Anggota



Medan, 11 Februari 2021

Dekan

Dr. Mardianto, M. Pd

NIP. 196712121994031004